



PUTUSAN

Nomor: 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

***** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal DI Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Melawan

***** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2009 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/01/V/2009. Tanggal 01 Mei 2009



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kp. Buaran, RT 008 RW 002 Kelurahan lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah Dikariuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ***** laki-laki lahir di Tangerang Tangerang 16 Mei 2010
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan April Tahun 2014 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dalam waktu yang lama;
 - 4.3. Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang bernama;Dwi Kusuma, dan hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan walau dalam hal sepele,;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada Akhir Pebruari 2016 Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Putusan Nomor: 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 2 dari 13 hal.



7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong,
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tajudin Bin Marja) kepada Penggugat (Iis Mardiah Binti Inang)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Putusan Nomor: 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 3 dari 13 hal.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 20 Oktober 2016 dan 3 Nopember 2016, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3674024503, tanggal 13-08-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 382/01/V/2009, tanggal 01 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor: 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 4 dari 13 hal.



1. ***** , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Mei 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kp. Buaran, RT008, RW 002, Kelurahan lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan April 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi akhir bulan Februari 2016 yang lalu rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor: 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 5 dari 13 hal.



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. *****; identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Mei 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kp. Buaran, RT008, RW 002, Kelurahan lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama *****;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi akhir bulan Februari 2016 yang lalu rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat jarang pulang kerumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor: 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 6 dari 13 hal.



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Putusan Nomor: 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 7 dari 13 hal.



Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Kurang lebih sejak bulan April 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan puncaknya pisah rumah akhir bulan Februari 2016 hingga sekarang sudah tidak ada lagi hubungan intim seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil

Putusan Nomor: 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 8 dari 13 hal.



gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga nafkah hanya diberikan sekedar saja, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah menyatakan talak terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2016 hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yng sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan April 2014 yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya

Putusan Nomor: 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 9 dari 13 hal.



saja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat jarang pulang kerumah;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak akhir bulan Februari 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Penggugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Putusan Nomor: 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 10 dari 13 hal.



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tajudin bin Marja**) terhadap Penggugat (**Iis Mardiah Binti Inang**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Serpong, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor: 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 11 dari 13 hal.



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Hasan Hariri

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor: 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Putusan Nomor: 3350/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)